VIRUS CORONA

2021

PERDA KAB.BARRU NO. 6, LD 2021/No.6.KAB.BARRU HLM 24

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK: Bahwa penyebaran Corona virus disease 2019 menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang retan terkena dampak penyebaran corona virus Disease 2019 karena posisinya berada di jalur lintas nasional dan memiliki 2 pelabuhan penyebarangan. Oleh karena itu, penanganan corona virus disease 2019 membutuhkan upaya yang masif, konkrit dan berkesinambungan serta mendorong peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020.

Penanganan Corona Virus dalam Peraturan Daerah ini Meliputi: tanggung jawab dan kewenangan; hak dan kewajiban; protokol kesehatan; vaksinasi; isolasi terpusat; pemularasan dan pemakaman jenazah covid-19; pembatasan kegiatan masyarakat; jaring pengaman sosial; satuan tugas penanganan covid-19; peran serta masyarakat; pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penyidikan; sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Catatan: peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2021